



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis moral perlu adanya penguatan pendidikan karakter melalui strategi yang nyata dan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Kabupaten Pangandaran, maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63/2014 tentang Kepramukaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129/2014 tentang Sekolah Rumah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DI KABUPATEN PANGANDARAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
2. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disdikbudpora adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, dan informal.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
9. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA/SMK dan MA serta paket A, B, C sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pendidikan karakter adalah Pendidikan yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai – nilai etika.
12. Ajengan Masuk Sekolah adalah Bagian dari pendidikan karakter untuk membentuk budaya sekolah dan siswa yang religious.
13. Pangandaran Mengaji adalah Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara sistematis terhadap masyarakat yang melibatkan para guru ngaji.

14. Sekolah Pusat Budaya adalah Sekolah yang merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai terpuji, dikehendaki, berguna serta dipertaruhkan bagi kehidupan warga masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk dibiasakan kepada anak didik untuk mengenal, menggali, memahami, menguasai, dan menghayati serta mengamalkan melalui proses belajar mengajar disekolah.
15. Pengembangan Seni dan Budaya adalah kegiatan pengembangan di Sekolah dalam hal Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya, Hari Budaya Sunda, dan Sekolah Pusat Budaya;
16. Kepramukaan adalah Proses pendidikan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan dialam terbuka.
17. Guru Ngaji adalah Warga Pangandaran yang mengajar dan melatih membaca dan memahami Al-Qur'an secara terus menerus dan terjadwal kepada warga Pangandaran baik di Masjid, Musholla maupun Majlim Ta'lim.)
18. Jasa Tenaga Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada guru ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
19. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan (Islam) yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
20. Pendidikan Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan (Islam) yang berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
21. Mesjid Jami adalah mesjid yang menyelenggarakan ibadah/sholat jum'at secara rutin.
22. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang religius, cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran bertujuan:
  - a. membantu guru dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti pada peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan budaya sekolah.
  - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di satuan pendidikan;

- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;

### BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, pengembangan budaya sekolah, pendidikan non formal, dan pendidikan informal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pangandaran meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

### BAB IV NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai keagamaan, kepramukaan dan budaya lokal.
- (2) Nilai keagamaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Ajengan Masuk Sekolah;
  - b. Pangandaran Mengaji;
- (3) Nilai kepramukaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Implementasi Kepramukaan;
  - b. Peningkatan Kualifikasi Pelatih;
  - c. Peningkatan Manajemen Pelatihan Kepramukaan;
- (4) Nilai budaya lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai sebagai berikut:
  - a. Pengembangan Sekolah Pusat Budaya (*Cultural Center School*);
  - b. Pengembangan Budaya Sunda;
  - c. Apresiasi Seni dan Budaya;

BAB V  
STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

Pendidikan Karakter terdiri dari :

1. Ajengan Masuk Sekolah;
2. Pangandaran Mengaji;
3. Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah;
4. Pendidikan Kepramukaan;
5. Pendidikan Karakter Mulia.

BAB VI  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Pangandaran Mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 3 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- (5) Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Karakter Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Lampiran I, II, III, dan IV dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
MEKANISME PENGANGGARAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran Ajengan Masuk Sekolah masuk pada DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Alokasi anggaran Pangandaran Mengaji masuk pada DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- (3) Alokasi Anggaran untuk Sekolah Pusat Budaya masuk pada DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- (4) Alokasi anggaran Kepramukaan masuk pada DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan kebijakan Pendidikan Karakter secara keseluruhan dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bupati dengan sekretariat berada di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tim khusus wajib melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada seluruh Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Pangandaran serta orang tua Peserta Didik melalui Komite Sekolah.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh aparatur pengawasan, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur pengawasan bertugas untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala menangani pengaduan dan penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Kepala Kementerian Agama wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pendidikan Karakter kepada Bupati setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dan/atau anggaran satuan pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 43



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 November 2016

## **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AJENGAN MASUK SEKOLAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implikasi dari Undang-Undang tersebut bahwa, pendidikan di setiap jenjang, harus diselenggarakan secara terprogram dan sistematis mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, menyatakan bahwa upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang tidak mendidik, ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan karakter dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Permasalahan budaya dan karakter bangsa kini banyak diperbincangkan. Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, tawuran antarpelajar, turunnya kewibawaan guru di mata peserta didik, pola hidup konsumtif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat. Bangsa kita menghadapi permasalahan seperti disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; melemahnya kemandirian bangsa. Berbagai alternatif penyelesaian diajukan antara lain dibuatnya peraturan yang berkaitan dengan penguatan kembali budaya dan karakter bangsa.

Salah satu peraturan dimaksud adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Implikasi dari instruksi tersebut adalah pengembangan budaya dan karakter bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan dipilih sebagai alternatif utama pengembangan budaya dan karakter bangsa karena pendidikan merupakan sarana pembangun generasi baru bangsa. Melalui pendidikan diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan budaya dan karakter bangsa. Selama ini, pendidikan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan karakter peserta didik seiring dengan pencapaian kompetensinya. Pendidikan di SMA ditengarai baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai karakter, belum pada tingkatan internalisasi nilai-nilai karakter dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*).

Pendidikan budaya dan karakter bangsa seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif (*knowing the good*), penghayatan nilai secara afektif (*feeling the good*), dan pengamalan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (*acting the good*). Dengan kata lain, pendidikan karakter harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau loving good (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Permasalahan pendidikan karakter di sekolah perlu segera dikaji, dan dicari alternatif solusinya, serta dikembangkan secara lebih operasional sehingga dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus dalam membangun karakter masyarakatnya melalui pengembangan nilai-nilai dan ajaran agama islam melalui program Ajengan Masuk Sekolah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berpendapat bahwa pembangunan karakter masyarakat akan lebih efektif dan berhasil ketika masyarakatnya memiliki sifat religius yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap religius ini ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan menengah.

Program Ajengan Masuk Sekolah adalah salah satu solusi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran guna mewujudkan masyarakat Pangandaran yang religius dan berkarakter sesuai dengan amanat Undang-undang.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren;

## C. Tujuan

1. Tujuan Umum  
Program Ajengan Masuk Sekolah bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang berkarakter religius dalam menyongsong Kabupaten Pangandaran sebagai tempat tujuan wisata dunia.
2. Tujuan Khusus
  - a. Menumbuhkan karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
  - b. Membantu Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada kompetensi agama Islam. ~~kurikulum~~.
  - c. Membangun Budaya Sekolah di Kabupaten Pangandaran yang Religius.
  - d. Menciptakan Ekosistem Pembelajaran yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
  - e. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## **D. Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari Program Ajengan Masuk Sekolah adalah:

- a. Tumbuhnya karakter religius pada setiap peserta didik di Kabupaten Pangandaran.
- b. Tersedianya alternatif bagi Pendidik dalam meningkatkan kompetensi peserta didik terutama dalam pada aspek sikap di sekolah.
- c. Terwujudnya Budaya Sekolah di Kabupaten Pangandaran yang Religius.
- d. Terciptanya Ekosistem Pembelajaran yang memiliki karakter guna menghadapi pengaruh negatif dalam kehidupan dan pergaulan wisata.
- e. Tersedianya solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pembinaan sikap spiritual dan sikap pribadi peserta didik.

## **BAB II**

### **KONSEP AJENGAN MASUK SEKOLAH (AMS)**

#### **A. Pengertian AMS.**

##### **1. Ajengan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Ajengan adalah orang terkemuka terutama guru Agama Islam atau kiai. Kiai disini dapat diartikan sebutan bagi alim ulama atau cerdik pandai dalam Agama Islam. Dalam kaitannya dengan Program AMS ini yang dimaksud dengan Ajengan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam agama Islam dan diakui oleh masyarakat secara umum serta memiliki rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini adalah MUI Kabupaten Pangandaran.

##### **2. Ajengan Masuk Sekolah**

Ajengan Masuk Sekolah adalah Program Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan atas kerja sama Disdikbudpora, Majelis Ulama Indonesia dan Kemenag Kabupaten Pangandaran guna memberdayakan Ajengan sebagai Narasumber dan Pendamping Pendidik dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah sebagai upaya mewujudkan karakter religius pada peserta didik serta meningkatkan kompetensi peserta didik terutama pada aspek sikap sehingga tercipta budaya sekolah yang religius.

Program AMS pada prinsipnya merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, pada lampiran permendikbud tersebut dibagian akhir disampaikan bahwasanya masyarakat dari berbagai profesi terlibat berbagi ilmu dan pengalaman kepada siswa di dalam sekolah.

##### **3. Budaya Sekolah**

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Budaya sekolah merujuk pada suatu

sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah.

Hasil pengembangan budaya sekolah adalah meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk menyampaikan kepada personil sekolah tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan untuk membangun kepribadian mereka dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan iklim lingkungan yang tercipta di sekolah baik itu lingkungan fisik maupun iklim kultur yang ada.

#### 4. Kriteria Ajengan

Kriteria Ajengan sebagai berikut:

- a. diakui oleh masyarakat umum sebagai cerdas pandai dalam Agama Islam;
- b. mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia;
- c. memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah yang religius serta mengembangkan kompetensi agama Islam yang dimiliki oleh siswa.
- d. berdomisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.

#### 5. Sasaran Ajengan Masuk Sekolah

Sasaran utama Program Ajengan Masuk Sekolah adalah seluruh peserta didik dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di lingkungan Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.

Program Ajengan Masuk Sekolah juga melibatkan unsur lain dari sekolah. Unsur sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Guru BK, Guru Komputer, Komite Sekolah, Staf Admintrasi, Laboran-Perpustakaan, Teknisi dan Keamanan.

### B. Prinsip Program Ajengan Masuk Sekolah

Dalam melaksanakan program ini memperhatikan prinsip yaitu:

1. Profesional: yaitu bahwa hubungan yang terjadi pada unsur yang terlibat bertujuan sepenuhnya untuk membangun dan menumbuhkan karakter religius pada peserta didik serta melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik.
2. Kolegial: yaitu bahwa hubungan kesejawatan antara ajengan dan guru sebagai pembina karakter memiliki kedudukan setara. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan dan iklim kesejawatan antara seluruh unsur.
3. Sikap saling percaya: yaitu bahwa unsur sekolah yang memiliki sikap percaya kepada ajengan yang merupakan narasumber sekaligus rekan kerja dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Selain itu ajengan dituntut memiliki sikap percaya kepada pendidik di satuan pendidikan sebagai unsur utama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan dilakukan dengan aling menghormati dan bertanggungjawab.

4. Berkelanjutan: yaitu hubungan professional yang berkelanjutan terjadi antara pendidik dan unsur sekolah lain dengan ajengan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran secara fisik sudah tidak lagi berada di kelas, dilanjutkan melaluie-mail,sms, atau alat lain yang tersedia. Kegiatan dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan semakin meningkat.

### **BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI AMS**

#### **A. Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan AMS dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2016 dilaksanakan secara terbatas di satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, dan Sidamulih. Dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Satuan Pendidikan							
		SD	Jumlah Rombel	SMP	Jumlah Rombel	SMA	Jumlah Rombel	SMK	Jumlah Rombel
1.	Pangandaran	5	30	1	27	1	35	1	38
2.	Kalipucang	5	30	1	27	-	-	-	-
3.	Sidamulih	5	30	1	24	-	-	-	-
	Jumlah	15	150	3	78	1	35	1	38

#### **B. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan AMS di sekolah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Sekolah mengatur jadwal sedemikian rupa agar ajengan masuk ke setiap rombongan belajarnya dan menyampaikan materi 2 jam pelajaran tiap minggu.

#### **C. Kebutuhan Jumlah Ajengan**


Dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar serta jam belajar di sekolah, dapat ditentukan jumlah ajengan yang terlibat pada kegiatan AMS sebagai berikut:

Nomor	Satuan Pendidikan	Kebutuhan Ajengan
1	SD	45
2	SMP	43
3	SMA	19
4	SMK	20
	Jumlah	127

#### **D. Lingkup Materi.**

Materi Ajengan Masuk Sekolah adalah materi agama Islam dan 18 nilai nilai budaya dan karakter bangsa.

Lingkup materi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1: ~~pk~~Ruang Lingkup Materi AMS

Adapun 18 nilai-nilai budaya dan karakter bangsa adalah sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Nilai</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>1</b>	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
<b>2</b>	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
<b>3</b>	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
<b>4</b>	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
<b>5</b>	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
<b>6</b>	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
<b>7</b>	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
<b>8</b>	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
<b>9</b>	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
<b>10</b>	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
<b>11</b>	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Nomor	Nilai	Deskripsi
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung-jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

### E. Alur Kegiatan Ajengan Masuk Sekolah



Penjelasan alur:

#### 1. Koordinasi MUI, Disdikbudpora dan Kemenag:

Program Ajengan Masuk Sekolah melibatkan beberapa lembaga, sehingga butuh koordinasi antar lembaga terkait tersebut agar program terlaksana dengan baik, serta setiap lembaga memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program AMS. Koordinasi antara Disdikbudpora, MUI dan Kemenag Pangandaran dilaksanakan sebagai implementasi perencanaan program.



## 2. Inventarisasi dan Verifikasi Ajengan.

Kegiatan Inventarisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI sebagai “*Leading sector*” yang bertujuan untuk mengumpulkan data baik data kualitatif maupun data kuantitatif terhadap seluruh ajengan yang dimiliki dan berdomisili di Kabupaten Pangandaran.

Sementara Verifikasi adalah kegiatan seleksi dan rekrutmen yang dilakukan oleh MUI guna memilih ajengan yang akan terlibat pada AMS. Indikator dan instrumen seleksi dibuat dan dikembangkan oleh MUI.

## 3. Pembekalan Ajengan

Pembekalan ajengan adalah kegiatan persiapan dan pemberian pemahaman kepada ajengan tentang kurikulum, aturan dan budaya sekolah yang terkait dengan program AMS. Pembekalan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau workshop.

## 4. Pembagian Tugas Ajengan

Kegiatan ini berisi distribusi dan pembagian tugas tiap ajengan ke sekolah-sekolah. Pada kegiatan ini ajengan mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang guna melaksanakan tugas di sekolah-sekolah sasaran.

## 5. Pelaksanaan Ajengan Masuk Sekolah

Pelaksanaan kegiatan AMS selama disatuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

## 6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Disdikbudpora, MUI dan Kemenag. Monitoring dilaksanakan satu bulan sekali dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Disdikbudpora dibantu oleh MUI dan Kemenag, sementara Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan.

Kegiatan monitoring dilakukan guna memastikan program AMS berjalan sesuai dengan Juknis yang telah dibuat. Sementara evaluasi dilaksanakan guna mendapatkan umpan balik program agar mendapatkan bahan guna perbaikan program selanjutnya.

## 7. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh dua pihak, yaitu Disdikbudpora dan satuan pendidikan. Pelaporan yang dibuat oleh Disdikbudpora bersifat laporan program secara utuh dan menyeluruh terhadap program AMS di Kabupaten Pangandaran, sementara laporan yang dibuat oleh satuan pendidikan mencakup kegiatan AMS di satuan pendidikan masing-masing.

Laporan yang dibuat satuan pendidikan mengacu kepada draft atau format yang dikembangkan oleh Disdikbudpora.

## **F.** Prosedur Pelaksanaan AMS di satuan pendidikan

### a. Kegiatan Awal di Satuan Pendidikan

1. Ajengan datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah.
2. Menyerahkan surat tugas dan surat rekomendasi dari MUI dan Disdikbudpora
3. Koordinasi dengan kepala sekolah guna penentuan jadwal serta kelas pembinaan atau waktu bimbingan dan penyuluhan.

4. Ajengan datang di waktu dan jadwal serta kelas yang telah ditentukan
- b. Kegiatan Bimbingan di Kelas.
  1. Ajengan bersama guru kelas/guru mata pelajaran memasuki ruang kelas
  2. Memulai pembelajaran dengan berdoa dipimpin oleh ajengan
  3. Guru menyampaikan materi pembuka, dilanjutkan dengan ajengan menyampaikan materi dan kompetensi yang telah direncanakan.
  4. Guru dan ajengan bersama-sama dan berkolaborasi untuk mendorong siswa memenuhi kompetensi sesuai dengan Lembar Kompetensi Agama Islam.
  5. Pada kegiatan penutup guru memberikan penguatan dan tagihan yang telah ditentukan dalam kegiatan pembelajaran.
  6. Ajengan dan guru mencatat dan menandatangani jurnal kegiatan pada lembar yang telah ditentukan.
- c. Kegiatan Bimbingan Penyuluhan (BP) (hanya dilaksanakan di SMP dan SMA/SMK)
  1. Ajengan bersama guru BP memberikan penyuluhan kepada peserta didik yang memiliki masalah sikap melalui pendekatan masing-masing.
  2. Jika dipandang perlu ajengan bersama guru BP atau wali kelas dapat melaksanakan kegiatan *Home Visit* guna menyelesaikan masalah-masalah peserta didik dan keluarganya.
- d. Kegiatan Penilaian Peserta Didik.
  1. Ajengan dapat menjadi "*second opinion*" dan memberikan masukan nilai pada aspek sikap pada peserta didik kepada guru kelas/guru mata pelajaran.
  2. Ajengan juga dapat memberikan masukan untuk nilai mata pelajaran agama dan PKn sesuai dengan penilaian objektif ajengan tersebut selama berada di dalam kelas.

## **G. Peran dan Tugas**

1. Disdikbudpora
  - a. Bersama Kemenag merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan AMS
  - b. Menyediakan bahan dan sumber belajar yang diperlukan
  - c. Melakukan sosialisasi AMS pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pangandaran.
  - d. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi
  - e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan AMS tingkat Kabupaten
2. Kemenag
  - a. Bersama Disdikbudpora merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan AMS
  - b. Memberi masukan kepada Disdikbudpora dan MUI terkait Implementasi AMS
3. MUI
  - a. Menginventarisir dan memverifikasi ajengan yang terlibat pada kegiatan AMS.
  - b. Memberikan saran dan masukan kepada Disdikbudpora bahan dan sumber belajar.





**LEMBAR KOMPETENSI AGAMA ISLAM  
PROGRAM AMS KABUPATEN PANGANDARAN**

**TINGKAT PENDIDIKAN: SD KELAS 1-3**

**Nama :**

**Sekolah :**

**Wali Kelas :**

**Ajengan :**

**Aspek Sikap**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

**Aspek Pengetahuan**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

**Aspek Keterampilan**

Nomor	Uraian	Tanda Tantangan		Catatan
		Ajengan	Wali Kelas	
1				
2				
3				
4				
Dst				

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 43

**PETUNJUK TEKNIS  
KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. NAMA KEGIATAN: Pangandaran Mengaji**

**B. LATAR BELAKANG**

Masyarakat Pangandaran merupakan suatu komponen yang senantiasa berhak mendapatkan proses bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat membentuk kepribadian warga Pangandaran yang *kaffah*, berkarakter, mendalam ilmunya dan berakhlakul karimah, bertanggungjawab dan bijaksana, mampu mengemban amanah sebagai *khalifah fil ardl* sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan diakhirat, karena proses pendidikan manusia seutuhnya adalah meliputi semua potensi yang dimiliki manusia yaitu akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.

Pembentukan Kegiatan Pangandaran Mengaji bertujuan agar nantinya peserta didik diharapkan mempunyai kepribadian muslim baik dalam setiap ucapan, gerak dan perbuatannya bahkan ia mampu menyaring budaya negatif yang biasa mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam teknis pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan Pangandaran Mengaji di Kabupaten Pangandaran.

**C. MATERI KEGIATAN**

Memberikan bekal kemampuan agama, kepada peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh dan berahlak mulia. Materi ajar berupa ilmu agama yang didasarkan pada kajian kitab-kitab Agama Islam.

**D. TUJUAN**

Tujuan Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah untuk:

1. memberikan bekal kemampuan agama kepada peserta didik Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren dan Majelis Taklim untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh dan berahlak mulia serta menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, berkepribadian, percaya pada kemampuan diri sendiri sehat jasmani dan rohani;
2. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam; dan

3. memberdayakan semua komponen masyarakat khususnya alim ulama melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah, TPQ, Pesantren dan majelis taklim salah satu bentuk pengabdian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Pangandaran.

#### **E. SASARAN**

- a. Peserta didik Diniyah Takmiliyah, TPQ, dan Pesantren;
- b. Masyarakat dan aparatur pemerintahan melalui Majelis Taklim;
- c. Satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam;
- d. Pengelola dan penyelenggara pendidikan diniyah takmiliyah, TPQ, pesantren dan majelis taklim.

#### **F. TARGET KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI**

1. Menghasilkan peserta didik, masyarakat dan aparatur pemerintahan menjadi pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, beramal saleh, berahlak mulia, bertanggungjawab, berkepribadian, percaya pada kemampuan diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
2. Menghasilkan satuan pendidikan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam; dan
3. Menghasilkan bentuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah, TPQ, Pesantren dan majelis taklim bagi alim ulama yang profesional dan akuntabel.

#### **G. PRINSIP DASAR KEGIATAN**

Proses bimbingan keagamaan di dalam tatanan masyarakat sangat penting dalam membangun suatu wilayah, terutama di Kabupaten Pangandaran yang merupakan daerah otonomi baru. Masyarakat Pangandaran sebagian besar beragama Islam, maka setiap muslim hendaknya khawatir meninggalkan anak atau generasi dalam kondisi yang lemah iman, miskin harta, tidak cerdas akal dan fisik sakit-sakitan, Allah swt mengingatkan dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُحْمَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: 9)

*Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Secara dialektis, ayat tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa setiap iman, akhlak, kepribadian dan pengetahuan seorang anak manusia terus berkembang berdasarkan bakat dan pengaruh lingkungan dimana ia berada. Mereka tumbuh dan berkembang karena pendidikan dalam keluarga, lingkungan sekolah, teman bermain maupun lingkungan masyarakat.

## **H. MEKANISME**

1. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diwakili oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga membuat nota kesepahaman dengan unsur Kementerian Agama sebelum implementasi kegiatan Pangandaran Mengaji.
2. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga bersama-sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendataan;
3. Bupati Pangandaran menunjuk Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan verifikasi kelembagaan dan tenaga guru ngaji.
4. Kementerian Agama mengusulkan data hasil verifikasi kepada Bupati Pangandaran melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
5. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada Tenaga Guru Ngaji.
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilengkapi dengan:
  - a. Surat Keterangan Mengajar Guru Ngaji Majelis taklim dari Ketua DKM/Kepala SKPD/Instansi;
  - b. Surat Keterangan Mengajar dari pimpinan Ponpes bagi guru ngaji Ponpes;
  - c. Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Diniyah bagi guru Diniyah;
  - d. Surat Rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan;
  - e. Foto copy Nomor Statistik Diniyah bagi guru diniyah;
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
7. Guru Ngaji melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
8. Guru Ngaji yang telah memenuhi persyaratan dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga membayar jasa Guru Ngaji setelah Guru Ngaji selesai melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menyampaikan bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

## **I. PELAKSANAAN KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI**

Kriteria Guru Ngaji pelaksanaan Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai guru di lembaga Diniyah Takmiliah, TPQ, Majelis Taklim dan Pesantren;
- b. sudah menetap di Pangandaran minimal 3 tahun dan telah melakukan aktivitas mengajar sebagai guru ngaji minimal 1 (satu) tahun sampai dengan bulan Agustus 2016;
- c. setiap Guru hanya berhak menerima 1 (satu) Dana Kegiatan Pangandaran Mengaji walaupun guru tersebut merangkap sebagai guru Diniyah Takmiliah, TPQ, Pesantren maupun Majelis Ta'lim dan AMS.

Kriteria Lembaga Diniyah yang melaksanakan Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
- b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil diniyah;



- c. waktu pelaksanaan belajar mengajar siang dan sore hari;
- d. menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama;
- e. membuat pernyataan status keberadaan Lembaga dan Guru Diniyah oleh Kepala Diniyah;
- f. bagi Diniyah yang belum memiliki Nomor Statistik menginduk pada Diniyah yang telah memiliki Nomor Statistik terdekat.

Kriteria lembaga Pesantren yang berhak menerima jasa tenaga guru ngaji:

- a. mempunyai Surat Statistik Ponpes atau Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Kepala KUA Kecamatan;
- b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil Pesantren;
- c. ada asrama putera dan puteri atau tempat mondok santri;
- d. ada organisasi atau kepengurusan pesantren dan santri yang dikukuhkan oleh Pengasuh Ponpes, Ketua Yayasan atau Kepala desa.

Kriteria TPQ yang melaksanakan Kegiatan Pangandaran Mengaji adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh lembaga induknya;
- b. aktif/ada kegiatan belajar mengajar dibuktikan dengan profil lembaga;
- c. waktu pelaksanaan belajar mengajar siang atau sore hari;
- d. menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama;
- e. membuat pernyataan status keberadaan Lembaga dan Guru TPQ oleh Kepala TPQ.

Kriteria Majelis Taklim yang melaksanakan Kegiatan Pangandaran Mengaji:

- a. mempunyai Nomor statistik Majelis Taklim atau terdaftar di Kementerian Agama atau surat pernyataan Ketua DKM tentang penyelenggaraan kegiatan majelis taklim;
- b. memiliki organisasi kepengurusan yang ditetapkan minimal oleh Kepala Desa.

## **J. ANGGARAN KEGIATAN PANGANDARAN MENGAJI**

Pembiayaan Kegiatan Pangandaran Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang masuk kedalam DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga mengajukan permohonan pencairan biaya Kegiatan Pangandaran Mengaji Tahun 2016 Kepada Dinas PPKAD Kabupaten Pangandaran untuk diproses pencairannya;
2. Dinas PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran biaya Kegiatan Pangandaran Mengaji dan selanjutnya Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga membayar kepada Guru Ngaji yang berhak menerima;
3. Guru Ngaji hadir langsung tanpa diwakili, untuk mengambil Dana Kegiatan Pangandaran Mengaji dengan membawa persyaratan sebagaimana tercantum dalam SPK;

4. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menyampaikan surat pertanggungjawaban penerima Dana Kegiatan Pangandaran Mengaji kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan ditembuskan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

#### **K. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diarahkan untuk melihat beberapa indikator sebagai berikut:

Oleh karena itu, agar indikator-indikator tersebut dapat tercapai dengan baik, maka kegiatan monitoring ini dapat melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah:

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran;
3. Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran;
4. Pengawas dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
5. Pengawas dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran
6. Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi;
7. Pendidik dan tenaga Kependidikan;
8. peserta didik.

#### **L. PELAPORAN**

Setiap bulan guru ngaji menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dan tembusannya kepada Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

Laporan dilengkapi bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam SPK.

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga merekap laporan dimaksud dan meneruskannya kepada Bupati.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 November 2016

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA DI SEKOLAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. NAMA KEGIATAN: Program Pengembangan Seni Dan Budaya**

**B. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah otonomi baru yang mulai berjalan dengan Visi yang besar yaitu Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Dunia. Sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan Visi Kabupaten Pangandaran, maka dengan salah satu Misi kabupaten pangandaran poin tiga yaitu dengan Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal, cerdas dan religius.

Dalam pembentukan sumber daya masyarakat yang berkualitas, hal ini hanya bisa tercapai melalui sistem pendidikan yang mumpuni. Pendidikan sebagai pilar pengembangan sumber daya manusia haruslah mempunyai program yang sejalan dengan visi dan misi kabupaten.

Terkait konsep pendidikan itu sendiri, perlu mengedepankan konsep pendidikan berkarakter berbasis seni dan budaya lokal yang sangat aplikatif. Daya dukung pelaksanaan kegiatan Seni Budaya meliputi segala hal yang dianggap perlu dan penting untuk mendukung keterlaksanaan kegiatan Seni dan Budaya di sekolah. Pelaksanaan kegiatan harus didukung kebijakan, baik pada level kabupaten dan sekolah. Kebijakan diperlukan dalam hal :

1. kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta;
2. pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); dan
3. penentuan jenis kegiatan Seni dan Budaya pada di sekolah sebagai pendukung Sekolah Pusat Budaya wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Maka dari latar belakang diatas, pemerintah mendukung dengan kebijakan tentang Program Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah dengan nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran.

**C. MATERI KEGIATAN**

Program Pengembangan Seni dan Budaya di Sekolah Kabupaten Pangandaran khususnya mempunyai beberapa strategi kegiatan, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi kegiatan, yaitu:

1. Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya
2. Hari Budaya Sunda
3. Sekolah Pusat Budaya

#### **D. TUJUAN**

1. Membangun peserta didik yang berkarakter, berjiwa seni dan berbudaya;
2. Menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mencintai seni dan budaya lokal;
3. Membiasakan peserta didik membudayakan keluhuran nilai-nilai lokal;
4. Mencetak peserta didik yang siap, tidak luntur terhadap perubahan budaya asing;
5. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan sekolah yang berkualitas.
6. Kegiatan Seni dan Budaya berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal menjadikan seni dan budaya yang menglobal.

#### **E. SASARAN**

Sasaran program Pengembangan Seni dan Budaya adalah peserta didik yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang meliputi jenjang pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### **F. TARGET**

1. Menghasilkan peserta didik yang berkarakter, berjiwa seni dan berbudaya;
2. Menghasilkan peserta didik yang mampu mengimplementasikan/membudayakan keluhuran nilai-nilai lokal;
3. Menghasilkan peserta didik yang memiliki pengetahuan seni dan budaya lokal; dan
4. Menghasilkan peserta didik yang mandiri dengan nilai-nilai tatanan kehidupan yang berbudaya lokal.

#### **G. PRINSIP DASAR KEGIATAN**

Program Pengembangan Seni dan Budaya perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai dasar dari penguatan kegiatan yang telah ada, prinsip yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Utuh :  
Pengembangan kegiatan Seni dan Budaya dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.
2. Kontekstual :  
Pengembangan kegiatan Seni dan Budaya dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.
3. Terpadu :  
Kegiatan Seni dan Budaya dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.
4. Apresiatif :  
Hasil-hasil kegiatan Seni dan Budaya dirayakan (dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di tingkat satuan pendidikan dan daerah.
5. Fleksibel :  
Jenis kegiatan Seni dan Budaya yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

6. Pendidikan Sepanjang Hayat :

Kegiatan Seni dan Budaya tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus.

## **H. MEKANISME PELAKSANAAN**

### **1. Mekanisme Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya**

Kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dikembangkan oleh sekolah. Jenis pengembangan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dapat dipilih dengan meliputi empat rumpun kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang merupakan persinggungan antara:

- 1) Budaya lokal (dimensi sosio-budaya-politik) mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial, dan artifak-artifak (material dan perilaku) yang luhur yang bersifat lokal.
- 2) Kewirausahaan dan pra-vokasional (dimensi ekonomi) adalah kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang mencakup pendidikan yang tertuju pada pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya.
- 3) Pendidikan lingkungan dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik) adalah mata pelajaran kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan.
- 4) Perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pra-vokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup.

### **2. Mekanisme Hari Budaya Sunda di Kabupaten Pangandaran**

Berkenaan dengan upaya pengenalan Seni dan Budaya daerah khususnya di Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan satu hari dalam satu bulan sebagai Hari Budaya Sunda. Sesuai dengan aturan peraturan bupati tentang pakaian dinas di Kabupaten Pangandaran.

Hal ini merujuk kepada Pakaian Daerah yang harus dipakai setiap pegawai dinas pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dalam pelaksanaannya perlu adanya penguatan terhadap peserta didik untuk ikut berpartisipasi.

Informasi yang lebih jelas dapat melihat Lampiran Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

### **3. Mekanisme Mengembangkan Sekolah Pusat Budaya Kabupaten Pangandaran**

Sekolah Pusat Budaya adalah sekolah yang ditunjuk sebagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan di lingkup Kabupaten Pangandaran. Sekolah yang ditunjuk harus mengembangkan salah satu jenis kesenian atau kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan pilihan jenis Ekstrakurikuler Seni dan Budaya.

Disebut sebagai Sekolah pusat Budaya karena sekolah ini merupakan pusat pengembangan kebudayaan tradisional daerah. Dengan demikian sekolah ini memiliki sekolah binaan yang merupakan imbas dari pengembangan kesenian dan kebudayaan di Sekolah Pusat Budaya.

## **I. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya**

Kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dikembangkan langsung oleh sekolah. Jenis kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang telah dipilih dikembangkan oleh sekolah secara fleksible, di sesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kondisi kurikulum di sekolah.

Sekolah dapat memilih dari daftar kesenian yang ada di Kabupaten Pangandaran di bawah ini, yaitu:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| a) Seni Tari               | f) Seni Patung                 |
| b) Seni Musik Lokal        | g) Seni Ukir                   |
| c) Seni Musik Instrumental | h) Seni Kerajinan              |
| d) Seni Film               | i) Seni Teater/Drama/Sandiwara |
| e) Seni Lukis              | j) Seni Karawitan/Tradisional  |

Perlu adanya kajian sederhana dari berbagai kemungkinan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya di sekolah sebelum menentukan ekstrakurikuler Seni dan Budaya yang dipilih. Penentuan bahan kajian kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya didasarkan pada kriteria berikut:

- a) kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- b) kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
- c) tersedianya sarana dan prasarana;
- d) tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
- e) tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
- f) kelayakan yang berkaitan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan;
- g) karakteristik yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;
- h) komponen analisis kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya (ciri khas, potensi, keunggulan, dan kebutuhan/ tuntutan);
- i) mengembangkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
- j) menyusun silabus kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya.
- k) Menyusun referensi kegiatan ekstrakurikuler.
- l) Pengadaan buku kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya.

Sebagai penanggungjawab kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya ialah Kepala Sekolah, sebagai Pelaksana Kepala Sekolah wajib:

- a) Menyusun Program Kerja;
- b) Menyusun Tata tertib yang mengikat peserta didik dan pembimbing;
- c) Membuat daftar hadir peserta didik dan pembimbing;
- d) Menyediakan buku agendan pelatihan;
- e) Melakukan monitoring kegiatan dan evaluasi terhadap keberhasilan peserta didik dan keberhasilan melatih pembimbing; dan

- f) Melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Pelatihan dikelola langsung oleh Sekolah baik dari metode, dukungan sarana dan prasarana serta pemilihan pembimbing. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya terjadwal di dalam kurikulum sekolah secara fleksible.

## **2. Pelaksanaan Hari Budaya Sunda**

Pelaksanaan Kegiatan hari budaya sunda dilakukan minimalnya sesuai dengan Perbup Pangandaran No. 20 tahun 2016 yaitu berpakaian daerah sunda. Atribut kesundaan dipakai, dipajang dan dipentaskan, termasuk diperdengarkan pula musik-musik yang bernuansa kasundaan.

Pada Hari Budaya Sunda Sekolah diharapkan bisa mengembangkan dengan kegiatan dengan strategi lainnya secara fleksible, seperti: penggunaan Bahasa Sunda dan/atau pagelaran sederhana kesenian sunda dengan mementaskan seni-seni tradisional sunda, bisa berbentuk lomba maupun pementasan bebas, dilaksanakan secara rutin tiap minggu atau tiap bulan sebagai sarana apresiasi peserta didik.

Waktu pelaksanaan Hari Budaya Sunda disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang telah ada yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bahwa pada tanggal 25 setiap Bulan. Maka, Pelaksanaan Hari Budaya Sunda akan dilaksanakan pada **tanggal 25** setiap bulan. Apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur, bahwa pakaian daerah kebaya di pakai pada tanggal 25 Bulan berikutnya. Tempat pelaksanaan dapat dilakukan di lingkungan sekolah.

## **3. Pelaksanaan Mengembangkan Sekolah Pusat Budaya**

Sekolah dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dengan berbagai materi yang bisa dipilih dari daftar kesenian yang ada di Kabupaten Pangandaran di bawah ini, yaitu:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| a) Seni Tari               | f) Seni Patung                 |
| b) Seni Musik Lokal        | g) Seni Ukir                   |
| c) Seni Musik Instrumental | h) Seni Kerajinan              |
| d) Seni Film               | i) Seni Teater/Drama/Sandiwara |
| e) Seni Lukis              | j) Seni Karawitan/Tradisional  |

Jenis seni yang akan dipilih, dalam pelaksanaan pelatihannya diarahkan pada materi seni dan budaya daerah lokal, terutama seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Tugas bagi Sekolah Pusat Budaya adalah sebagai berikut:

- a) Mengkaji seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b) Menggali kembali seni dan budaya yang telah dan hampir punah;

- c) Mengembangkan seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta seni dan budaya yang telah dan hampir punah di masyarakat;
- d) Menetapkan dan mengembangkan satu atau beberapa seni dan budaya sebagai unggulan sekolah tersebut; dan
- e) Membimbing sekolah binaan untuk sama-sama mengembangkan seni budaya daerah.

Rintisan Sekolah Pusat Budaya penunjukannya diatur oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, jumlahnya setiap jenjang adalah sebagai berikut:

- Jenjang SD ditunjuk satu sekolah tiap kecamatan, jumlah 10 sekolah,
- Jenjang SMP ditunjuk satu sekolah tiap komisariat, jumlah 4 sekolah,
- Jenjang SMA dan SMK masing-masing ditunjuk satu sekolah, jumlah 2 sekolah.

Berikut rintisan Sekolah Pusat Budaya yang dipilih:

No	Jenjang	Sekolah	Keterangan
1	Sekolah Dasar (SD)	A. SDN 1 SINDANGSARI B. SDN 2 CIJULANG C. SDN 4 KARANGBENDA D. SDN 2 CIKEMBULAN E. SDN 3 PANGANDARAN F. SDN 1 CIGUGUR G. SDN 1 BOJONG H. SDN 1 TUNGGILIS I. SDN 2 SINDANGWANGI J. SDN 1 MARUYUNG	
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A. SMPN 2 PADAHERANG B. SMPN 2 SIDAMULIH C. SMPN 2 PARIGI D. SMPN 3 LANGKAPLANCAR	
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	A. SMAN 1 MANGUNJAYA B. SMKN 1 CIJULANG	

Penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya harus didukung oleh berbagai faktor, diantaranya: Faktor Guru, Faktor Tenaga Kependidikan, Faktor Komite sekolah, Faktor sarana dan prasarana serta Faktor anggaran pembiayaan. Kompetensi kesenian guru dan kepedulian tenaga kependidikan serta komite sekolah menjadi faktor kunci sukses tidaknya penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya.

Sarana dan prasarana kesenian serta pendanaan adalah hal penting yang tidak bisa diabaikan jika kita berkehendak penyelenggaraan Sekolah Pusat Budaya.



## **J. ANGGARAN KEGIATAN**

- Anggaran kegiatan Pengembangan ekstrakurikuler Seni dan Budaya dan Hari Budaya Sunda adalah anggaran langsung dari sekolah;
- Anggaran kegiatan Sekolah Pusat Budaya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran;
- Anggaran kegiatan Sekolah Pusat Budaya untuk Sekolah Negeri dilingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga masuk pada DIPA anggaran UPTD masing-masing dengan mekanisme pencairan GU;

## **K. MONITORING DAN EVALUASI**

### **1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya**

Pelaksanaan monitoring Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian rekap laporan akhir pada setiap semester dapat menembuskan informasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

### **2. Monitoring dan Evaluasi Hari Budaya Sunda**

Pelaksanaan monitoring Hari Budaya Sunda di sekolah sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian rekap laporan akhir pada setiap semester dapat menembuskan informasi kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

### **3. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sekolah Pusat Budaya**

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lebih baik.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal oleh pihak Kepala Sekolah, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui sejauhmana target kegiatan dapat dicapai secara efektif dan efisien, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke tiap sekolah sekurang-kurangnya satu satu bulan sekali terhadap kegiatan Sekolah Pusat Budaya ini.

## **L. PELAPORAN**

### **1. Pelaporan Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya**

Laporan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya diberikan oleh pembina ekstrakurikuler kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya kepada orang tua/wali melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara berkala maupun secara insidental.

### **2. Pelaporan Hari Budaya Sunda**

Laporan pelaksanaan kegiatan Hari Budaya Sunda diberikan oleh pembina ekstrakurikuler maupun wali kelas kepada kepala sekolah. Kepala sekolah dapat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Hari Budaya Sunda kepada orang tua/wali melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara berkala maupun secara insidental.

### **3. Pelaporan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya**

Pelaporan kegiatan Pengembangan Sekolah Pusat Budaya dilaksanakan oleh kepala sekolah dari masing-masing sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, pada setiap Semester. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga merekap laporan dimaksud dan meneruskannya kepada Bupati.

Laporan dimaksud mencakup tentang pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, kehadiran peserta didik dan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan di sekolah.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 43

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 43 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 November 2016

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM EKSTRAKURIKULER PRAMUKA  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**A. NAMA KEGIATAN: Program Ekstrakurikuler Pramuka**

**B. LATAR BELAKANG**

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara sistemik-kurikuler diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan kegiatan terorganisasi/terstruktur di luar struktur kurikulum setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktis mampu menunjang upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Pendidikan kepramukaan di lingkungan sekolah (*intramural*) dan di luar sekolah (*ekstramural*) bertujuan sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai tanah air dan mencintai alam. Karenanya, setiap sekolah wajib melaksanakan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan.

Koherensi proses pembelajaran yang memadukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, didasarkan pada dua alasan dalam menjadikan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib. *Pertama*, dasar legalitasnya jelas yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. *Kedua*, pendidikan kepramukaan mengajarkan banyak nilai-nilai, mulai dari nilai-nilai Ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Dari sisi legalitas pendidikan kepramukaan merupakan imperatif yang bersifat nasional, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK). Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Kwartir Ranting atau Kwartir Cabang. Oleh karena itu Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler merupakan program kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya.

Untuk itu maka ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pramuka di Kabupaten Pangandaran, sebagai rujukan normatif dan programatik semua unsur pemangku kepentingan.

### C. MATERI KEGIATAN

Pola, Rincian Kegiatan, Metoda, dan Teknik Penerapan dalam Program Pramuka di Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

#### 1. Pola dan Rincian Kegiatan Pendidikan Kepramukaan

##### a. Pola Kegiatan Pendidikan Kepramukaan.

##### 1. Upacara Pembukaan dan Penutupan :

- Perindukan Siaga
- Pasukan Penggalang
- Ambalan Penegak

##### 2. Keterampilan Kepramukaan (*Scouting Skill*)

- Simpul dan Ikatan
- Mendaki Gunung
- Peta dan Kompas
- Berkemah (*Camping*)
- Wirausaha
- Belanegara
- Teknologi
- Komunikasi

##### b. Rincian kegiatan kepramukaan meliputi :

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Berbaris          | <input type="checkbox"/> Berempati         | <input type="checkbox"/> Kompas         |
| <input type="checkbox"/> Memimpin          | <input type="checkbox"/> Bersikap adil     | <input type="checkbox"/> Memasak        |
| <input type="checkbox"/> Berdoa            | <input type="checkbox"/> Cakap berbicara   | <input type="checkbox"/> Tenda          |
| <input type="checkbox"/> Janji             | <input type="checkbox"/> Cakap motorik     | <input type="checkbox"/> PPGD           |
| <input type="checkbox"/> Memberi hormat    | <input type="checkbox"/> Kepemimpinan      | <input type="checkbox"/> KIM            |
| <input type="checkbox"/> Pengarahan        | <input type="checkbox"/> Konsentrasi       | <input type="checkbox"/> Menaksir       |
| <input type="checkbox"/> Refleksi          | <input type="checkbox"/> Sportivitas       | <input type="checkbox"/> Halang rintang |
| <input type="checkbox"/> Dinamika kelompok | <input type="checkbox"/> Simpul dan ikatan | <input type="checkbox"/> TTG            |
| <input type="checkbox"/> Permainan         | <input type="checkbox"/> Tanda jejak       | <input type="checkbox"/> Bakti          |
| <input type="checkbox"/> Menghargai teman  | <input type="checkbox"/> Sandi dan isyarat | <input type="checkbox"/> Lomba          |
| <input type="checkbox"/> Berkomunikasi     | <input type="checkbox"/> Jelajah           | <input type="checkbox"/> Hastakarya     |
| <input type="checkbox"/> Menolong          | <input type="checkbox"/> Peta              |   |

### D. TUJUAN

Kegiatan kepramukaan bertujuan mendidik peserta didik dengan prinsip-prinsip dasar dan Metode Kepramukaan ,dengan tujuan agar;

- Mencetak peserta didik yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya.
- Membangun peserta didik menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya.
- Mencetak peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila.

## **E. SASARAN**

Sasaran program Pengembangan Seni dan Budaya adalah peserta didik yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang meliputi jenjang pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

## **F. TARGET**

Kegiatan kepramukaan bertujuan mendidik peserta didik dengan prinsip-prinsip dasar dan Metode Kepramukaan, dengan tujuan agar;

- Menghasilkan peserta didik yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya.
- Menghasilkan peserta didik yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya.
- Menghasilkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia berjiwa Pancasila.

## **G. PRINSIP DASAR KEGIATAN**

Sesuai dengan landasan filosofis dan kerangka dasarnya, kurikulum pendidikan memiliki karakteristik mengandung muatan sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan yang sangat signifikan.

Muatan sikap dan keterampilan dikemas secara generik. Masing-masing Muatan Sikap dan Keterampilan adalah sebagai berikut:

- |                               |                      |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Beriman                    | 19. Peduli           | 36. Ilmiah          |
| 2. Ke bhinneka-tunggal ika an | 20. Santun Kritis    | 37. Tekun           |
| 3. Toleransi                  | 21. Sopan            | 38. Hati-hati       |
| 4. Kebersamaan                | 22. Cekatan          | 39. Terbuka         |
| 5. Syukur                     | 23. Peka             | 40. Bijaksana       |
| 6. Disiplin                   | 24. Tanggap          | 41. Bersahaja       |
| 7. Tanggung-jawab             | 25. Komunikatif      | 42. Rasa kebangsaan |
| 8. Percaya diri               | 26. Mandiri          | 43. Estetis         |
| 9. Berani                     | 27. Cermat           | 44. Gotong-royong   |
| 10. Cinta tanah air           | 28. Taat aturan      | 45. Partisipatif    |
| 11. Pemaaf                    | 29. Rasa ingin tahu  | 46. Imajinatif      |
| 12. Jujur                     | 30. Pantang menyerah | 47. Citra diri      |
| 13. Ksatria                   | 31. Berpikir logis   | 48. Sadar bahaya    |
| 14. Rela berkorban            | 32. Kreatif          | 49. Kerjasama       |
| 15. Teladan                   | 33. Inovatif         | 50. Sadar           |
| 16. Sadar kewajiban dan hak   | 34. Produktif        | 51. Berbagi         |
| 17. Demokratis                | 35. Menghargai       | 52. Sportif         |
| 18. Cakap                     |                      | 53. Cinta tradisi   |

## **H. MEKANISME PELAKSANAAN**

Strategi Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di sekolah, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan;

2. Melaksanakan Pelantikan Kenaikan Golongan (Pencapaian SKU) dan Peminatan (Pencapaian SKK);
  3. Mengadakan/mengikuti kegiatan Perkemahan; dan
  4. Melaksanakan Kegiatan Berjenjang/Kolektif (Lomba Tingkat 1 – Tingkat Gudep).
1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah melibatkan beberapa unsur yang memfasilitasi berjalannya kegiatan, diantaranya: Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Kepala Sekolah, Guru dan Pembina. Berikut penjelasan peran dari setiap unsur:
    2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
      - a. Tugas
        - 1) Membuat kebijakan tentang pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Kabupaten Pangandaran.
        - 2) Memfasilitasi komunikasi dan informasi tim pengembang
        - 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan pada Sekolah di wilayahnya.
        - 4) Mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
        - 5) Menyiapkan pembina pramuka dan guru agar minimal berijasah KMD untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
      - b. Fungsi
 

Mendorong dinas pendidikan kabupaten di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pengembangan Program Kepramukaan.
      - c. Peran
        - 1) Memfasilitasi pertemuan antar tim pelaksana di sekolah dengan tim pengembang kabupaten
        - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan dengan dinas terkait.
        - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka setempat, pengelola bumi perkemahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas.
    2. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
      - a. Tugas
        - 1) Membuat perjanjian kerjasama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat tentang pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di daerahnya.
        - 2) Membentuk tim pelaksana kelembagaan pengembangan Program Kepramukaan yang melibatkan unsur pelatih pembina pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat, pembina pramuka, pengawas, staf dinas pendidikan kabupaten, dan kepala Sekolah di tingkat kabupaten dengan memberikan daya dukung antara lain berupa:

- a) Menyiapkan ruang dan sarana pendukung
  - b) Menyediakan dana pengelolaan rutin
  - c) Memfasilitasi komunikasi dan informasi tim pelaksana
  - d) Mengevaluasi kinerja tim pelaksana
- 3) Merencanakan program kelembagaan bagi Sekolah dalam pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan.
  - 4) Melaksanakan program pelaksanaan kelembagaan secara terintegrasi, terukur, dan menyeluruh dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
  - 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan pada Sekolah di wilayahnya.
  - 6) Menyusun laporan pengembangan Program Kepramukaan di wilayahnya ke Bupati.
  - 7) Mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah. Menyiapkan pembina pramuka dan guru agar minimal berijasah KMD untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan di Sekolah.
- b. Fungsi
- 1) Mendorong Sekolah di wilayah kerjanya untuk melaksanakan pengembangan Program Kepramukaan.
  - 2) Memfasilitasi komunikasi antar Sekolah di kabupaten berkaitan dengan keterlaksanaan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- c. Peran
- 1) Memfasilitasi pertemuan antar pembina pramuka di sekolah dengan tim pelaksana kabupaten.
  - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan dengan bupati, dinas terkait
  - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat, pengelola bumi perkemahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan Program Kepramukaan.
3. Kepala Sekolah
- a. Tugas
- 1) Memberikan bimbingan kepada Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.
  - 2) Membangun kerjasama dengan orang tua/masyarakat dan/atau Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam pengembangan gugus depan di satuan pendidikan setiap jenjang.
- b. Fungsi
- 1) Memberikan dukungan kepada Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.

- 2) Memfasilitasi Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, dan/atau Pembina Pramuka dalam Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.
- 3) Menjamin terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan di satuan pendidikan.

c. Peran

Melakukan koordinasi dengan Kwartir Ranting dalam pengembangan kelembagaan gugus depan di satuan pendidikan.

4. Guru

a. Tugas

Menyiapkan bahan dan informasi tentang sikap dan keterampilan yang ingin diaktualisasikan dalam Kegiatan Kepramukaan.

b. Fungsi

Melakukan sinergi dengan Pembina Pramuka untuk memperkuat pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan.

c. Peran

Membangun kerjasama dengan Pembina Pramuka.

5. Pembina Pramuka

a. Tugas

Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.

b. Fungsi

Menjamin terlaksananya Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan dalam penguatan dan pematapan sikap dan kecakapan peserta didik.

c. Peran

Melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan, Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran dalam pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.

## I. PELAKSANA KEGIATAN

Metoda dan Teknik Penerapan Kegiatan dalam Pendidikan Kepramukaan

1. Metode Pendidikan Kepramukaan mencakup:

- a. Pengenalan dan pengamalan kode kehormatan Pramuka
- b. Belajar sambil melakukan (*Learning by Doing*)
- c. Sistem kelompok (bereguk)
- d. Kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
- e. Kemitraan dengan anggota Dewasa
- f. Sistem tanda kecakapan
- g. Sistem satuan terpisah putra dan putri
- h. Kiasan dasar



## 2. Teknik Penerapan Pendidikan Kepramukaan mencakup:

- a. Praktik Langsung
- b. Permainan
- c. Perjalanan
- d. Diskusi
- e. Produktif
- f. Lagu
- g. Gerak
- h. Widyia Wisata
- i. Simulasi
- j. Napak Tilas

## 3. Perencanaan Program Kerja

### a. Musyawarah Gugus Depan

Musyawarah gugus depan atau disingkat Mugus adalah kegiatan yang sangat penting dalam upaya memajukan dan menjaga kelangsungan kehidupan gugus depan.

Mugus dilaksanakan 3 tahun sekali, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- (1) Evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya.
- (2) Merencanakan program gugus depan 3 tahun ke depan.
- (3) Memilih pengurus gugus depan yang baru.

### b. Program Kerja Tahunan

Program kerja tahunan di gugus depan harus selalu diwujudkan sebagai pedoman kegiatan. Program kerja adalah rencana kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan hasil Mugus. Proses pelaksanaan pembuatan program kerja tahunan dilakukan oleh Ketua Gudep, Pembina Satuan, Pembina Pramuka, Pembantu Pembina, dengan pengarahan Majelis Pembimbing Gudep. Penyusunan program kerja dengan menyerap aspirasi peserta didik yang berasal dari Dewan: Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega.

## 4. Program Kegiatan Satuan

Program kegiatan satuan meliputi program: Perindukan Siaga, Pasukan penggalang, Ambalan Penegak, dan Racana Pandega.

### a. Program Kegiatan Siaga

- 1) Pencapaian SKU (Siaga: Mula, Bantu, Tata).
- 2) Peminatan SKK (Syarat Kecakapan Khusus yakni kecakapan tertentu yang diminati dipilih sendiri oleh peserta didik).
- 3) Pelantikan-Pelantikan. Kegiatan pelantikan dilakukan sebagai apresiasi prestasi yang dicapai oleh peserta didik golongan Siaga.
- 4) Pesta dan Pertemuan Besar Siaga. Contoh: *Wide game*, kunjungan antar perindukan, pameran hasil karya Siaga, Bazar Siaga.

- 5) Kegiatan partisipasi (mengikuti kegiatan tingkat Kwartir Ranting dan Cabang).
  - 6) PERSARI (perkemahan satu hari-tanpa menginap).
  - 7) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda.
  - 8) Pindah Golongan (dari Siaga menuju Penggalang).
- b. Program Kegiatan Penggalang
- 1) Pencapaian SKU (Penggalang Ramu, Rakit, Terap).
  - 2) Pengayaan peningkatan keterampilan SKK.
  - 3) Pelantikan.
  - 4) Partisipasi dan prestasi:
    - a) Jambore (Tingkat: Ranting, Cabang, Daerah, Nasional, Asean, Asia Pacific, Dunia).
    - b) Lomba Tingkat atau LT (LT 1 - tingkat Gudep).
    - c) Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru).
    - d) Jota (*Jamboree on the air*).
    - e) Joti (*Jamboree on the internet*).
    - f) Pengenalan Saka.
  - 5) Pengembangan Wawasan, meliputi :
    - a) Latihan Gabungan.
    - b) Orientasi Sosial.
  - 6) Kemah Bakti.
  - 7) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda.
  - 8) Pindah Golongan.
- c. Program Kegiatan Penegak:
- 1) Pencapaian SKU (Penegak: Bantara, Laksana).
  - 2) Peminatan SKK.
  - 3) Pelantikan.
  - 4) Partisipasi dan prestasi:
    - a) Raimuna (pertemuan pramuka penegak dan pandega putra dan putri, dilaksanakan di tingkat kwartir: Ranting, Cabang, Daerah, Nasional).
    - b) Perkemahan Wirakarya (*Community Development Camp*).
    - c) Musppanitera (Musyawarahnya Penegak dan Pandega).
    - d) Pertisaka (Perkemahan Bakti Satuan Karya).
    - e) Geladian Pimpinan Satuan Penegak.
    - f) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK).
    - g) Kursus Instruktur Muda.
    - h) Kursus Pengelola Dewan Kerja (KPDK).
    - i) Pendidikan Bela Negara (PBN).
    - j) Sidang Paripurna (untuk dewan kerja).
    - k) Pelatihan tanggap bencana.
  - 5) Gladian pemimpin satuan.
  - 6) Jota (*Jamboree on the air*).

- 7) Joti (*Jamboree on the internet*).
- 8) Unit-unit Kegiatan yang sesuai dengan minat peserta didik dan kebutuhan Kwartir (SAR/Brigade Penolong, Marching Band, Protokol, Olahraga, dll).
- 9) Pengembangan Wawasan, meliputi :
  - (a) Latihan Gabungan
  - (b) Seminar, Simposium, Kolokium, Diskusi
- 10) Pencapaian Syarat Pramuka Garuda
- 11) Bakti Masyarakat

## 5. Program Latihan

Pelaksanaan kegiatan Gugus Depan disusun menjadi:

- a. Program Latihan Mingguan
- b. Program Latihan Bulanan
- c. Program Latihan Enam Bulanan

2.

## 6. Pelaksanaan Program Kerja Gugus Depan

- a. Unsur Pelaksana
  - 1) Majelis pembimbing memberikan bantuan moril, materiil, dan organisatoris.
  - 2) Ketua gudep memimpin terselenggaranya semua program kerja gugus depan dan program latihan, dibantu Pembina satuan, pembantu pembina satuan dan anggota pandega (jika Gudepnya memiliki).
- b. Unsur Pendukung
  - 1) Orangtua memberikan pengawasan dan bantuan sesuai kesepakatan.
  - 2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai pasal 36, UU No. 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka.
- c. Materi Kegiatan Materi kegiatan gugus depan bersumber dari Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, Nilai Kepramukaan, Keputusan: Munas, Musda, Muscab, Musran, dan Mugus.
- d. Sarana, prasarana dan pendanaan.
  - 1) Sarana prasarana disediakan oleh sekolah
  - 2) Dana diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan aturan perundangan

## 7. Pelaksanaan Program Latihan Program latihan dibuat bersama oleh Ketua Gugus Depan, Pembina dengan melibatkan peserta didik (Dewan: Siaga, Penggalang, Penegak)

- a. Unsur pelaksana
  - 1) Pembina satuan, dan pembantu Pembina melaksanakan seluruh program latihan.
  - 2) Pemimpin perindukan (sulung) – pemimpin pasukan (pratama) – pemimpin ambalan (pradana) membantu proses pelaksanaan kegiatan latihan.
- b. Unsur Pendukung Majelis pembimbing dan orangtua memberikan motivasi kegiatan latihan.

- c. Materi latihan Semua aspek hidup yang berisikan nilai dan kecakapan, yang disusun oleh Pembina dan peserta didik.
  - d. Tempat kegiatan
    - 1) Alam terbuka
    - 2) Tempat khusus (tempat ibadah, tempat bakti, tempat kegiatan pendidikan lainnya)
  - e. Waktu kegiatan
    - 1) Sesuai yang ditetapkan dalam program kegiatan mingguan, bulanan, dan 6 bulanan.
    - 2) Bila tidak tercapai bisa ditetapkan kemudian melalui musyawarah dewan.
8. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.
- a. Peserta Didik dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok didampingi oleh seorang Pembina Pramuka dan atau Pembantu Pembina.
  - b. Pembina Pramuka melaksanakan Kegiatan Orientasi Pendidikan Kepramukaan.
  - c. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran yang bukan Pembina Pramuka membantu pelaksanaan kegiatan Orientasi Pendidikan Kepramukaan.
9. Prosedur Pelaksanaan Model Aktualisasi pada Kurikulum setiap Mata Pelajaran
- a. Guru kelas/Guru Mata Pelajaran mengidentifikasi muatan-muatan pembelajaran yang dapat diaktualisasikan di dalam kegiatan Kepramukaan.
  - b. Guru menyerahkan hasil identifikasi muatan-muatan pembelajaran kepada Pembina Pramuka untuk dapat diaktualisasikan dalam kegiatan Kepramukaan.
  - c. Setelah pelaksanaan kegiatan Kepramukaan, Pembina Pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada Guru kelas/Guru Mata Pelajaran.
10. Penilaian Pendidikan Kepramukaan mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Penilaian dilakukan secara kualitatif.
  - b. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik.
  - c. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester.
  - d. Nilai yang diperoleh pada kegiatan Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik.
  - e. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapai nilai baik

11. Teknik Penilaian.

Teknik penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik. Sedangkan Teknik penilaian keterampilan dilakukan melalui demonstrasi keterampilan. Media Penilaian yang digunakan berupa:

- a. Jurnal/buku harian.
- b. Portofolio.

12. Proses penilaian:

- a. Proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dan setiap hari di dalam proses pembelajaran.
- b. Proses penilaian Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib menitikberatkan pada ranah nilai sikap. Keterampilan kepramukaan merupakan pendukung terhadap penilaian pendidikan kepramukaan itu sendiri.
- c. Proses penilaian sikap dilaksanakan dengan metode observasi.
- d. Proses penilaian Keterampilan Kepramukaan disesuaikan dengan Kompetensi Dasar dari masing-masing Tema dan Matapelajaran sebagai penguatan yang bermuatan Nilai Sikap dan Keterampilan.
- e. Penilaian dilakukan oleh Teman, Guru Kelas/Guru Matapelajaran, pemangku kepentingan dan/atau Pembina Pramuka.
- f. Rekapitulasi Penilaian dilakukan oleh Guru Kelas/Guru Matapelajaran selaku Pembina Pramuka.

**J. ANGGARAN KEGIATAN**

Pembiayaan Kegiatan Pangandaran Mengaji dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang masuk kedalam DPA Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, masuk pada kegiatan bidang Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

**K. MONITORING DAN EVALUASI**

Pelaksanaan monitoring Kegiatan Pengembangan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya sebenarnya dapat secara langsung dimonitoring oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kepala sekolah dapat langsung mengevaluasi secara berkala maupun berkala dari hasil monitoring yang telah dilakukan .

**L. PELAPORAN**

Laporan kegiatan Pramuka dilakukan oleh Kwartir Cabang Kabupaten Pangandaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran melakukan laporan kepada DPPKAD Kabupaten Pangandaran.

Setiap selesai kegiatan di sekolah Kepala Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Laporan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran ditembuskan kepada Bupati melalui Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah.

BUPATI PANGANDARAN,

TTD/CAP

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

MAHMUD  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2016 NOMOR 43